

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5
Telp (061) 30106063 - Fax (061)8455571
e-mail : fakhukum_pancabudi@yahoo.com
Kotak Pos 1099 Medan – Indonesia 20122

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5
Telp (061) 30106063 - Fax (061)8455571
e-mail : fakhukum_pancabudi@yahoo.com
Kotak Pos 1099 Medan – Indonesia 20122

PENANGGUNG-JAWAB :


DEKAN,

(Dra. Hj. Irma Fatmawati, SH., M.Hum.)

B U K U
PRAKTEK PERADILAN



B U K U
PRAKTEK PERADILAN



KA.PRODI,

(Vita Cita Emia Tarigan, SH.,LLM.)

DOSEN PENGASUH,

Nama Mahasiswa :

N P M :

Semester :

Alamat :

Nama Mahasiswa :

N P M :

Semester :

Alamat :

1.....

2.....

3.....

VISI

”Menghasilkan lulusan yang religius dan berkompotensi di bidang konsentrasi hukum perdata, konsentrasi hukum pidana dan konsentrasi hukum acara/advokasi tahun 2035”.

MISI

1. Melaksanakan proses pembelajaran Ilmu Hukum, di bidang konsentrasi hukum perdata, konsentrasi hukum pidana dan konsentrasi hukum acara/advokasi yang diarahkan pada model pembelajaran *Student Center Learning (SCL)* berbasis nilai-nilai religius.
2. Melaksanakan penelitian di bidang konsentrasi hukum perdata, konsentrasi hukum pidana dan konsentrasi hukum acara/advokasi yang mampu meningkatkan kompetensi konsentrasi lulusan dengan memperhatikan nilai-nilai religius.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang mampu membantu memecahkan permasalahan hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara/advokasi dikaikan dengan nilai-nilai religius.
- 4.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam penguasaan teori dan praktik di bidang konsentrasi hukum perdata, konsentrasi hukum pidana dan konsentrasi hukum acara/advokasi.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu berpikir logis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara/advokasi di masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang religius dan mampu melaksanakan tugas dalam mengabdikan ilmunya di bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara/advokasi.

PERKARA PERDATA :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

KASUS :

.....

.....

PROSES / ACARA :

.....

DUDUK – PERKARA

PERKARA PERDATA :

DUDUK – PERKARA

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

KASUS :

.....

.....

PROSES / ACARA :

.....

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA PERDATA :

DUDUK – PERKARA

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

KASUS :

.....

.....

PROSES / ACARA :

.....

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA PERDATA :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

KASUS :

.....

.....

PROSES / ACARA :

.....

DUDUK – PERKARA

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA PIDANA :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

JAKSA :

PENASEHAT HUKUM :

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

DUDUK – PERKARA

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA PIDANA :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

JAKSA :

PENASEHAT HUKUM :

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

DUDUK – PERKARA

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA PIDANA :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

JAKSA :

PENASEHAT HUKUM :

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

DUDUK – PERKARA

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA PIDANA :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

JAKSA :

PENASEHAT HUKUM :

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

DUDUK – PERKARA

PANITERA SIDANG

(.....)

SURAT KETERANGAN

Pengadilan Negeri Klas I A Medan dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang namanya tersebut dibawa ini :-

Nama :

NPM :

Semester :

Telah menjalankan Observasi di Pengadilan yang kami pimpin dengan penilaian sebagai berikut :-

BAIK / SEDANG / KURANG

Ketua Pengadilan Negeri Medan,
Sekretaris

(.....)

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA PERATUN :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

DUDUK – PERKARA

PERKARA PERATUN :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

PANITERA SIDANG

(.....)

DUDUK – PERKARA

PERKARA PERATUN :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

PANITERA SIDANG

(.....)

DUDUK – PERKARA

PERKARA PERATUN :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

PANITERA SIDANG

(.....)

DUDUK – PERKARA

SURAT KETERANGAN

Pengadilan Tata Usaha Medan dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang namanya tersebut dibawa ini :-

Nama :

NPM :

Semester :

Telah menjalankan Observasi di Pengadilan yang kami pimpin dengan penilaian sebagai berikut :-

BAIK / SEDANG / KURANG

Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan,
Sekretaris

(.....)

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA DI PENGADILAN

AGAMA :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL

: 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

DUDUK – PERKARA

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA DI PENGADILAN

AGAMA :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL

: 1.....

(Hakim Ketua)

2.....

(Hakim Anggota)

3.....

(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

DUDUK – PERKARA

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA DI PENGADILAN

AGAMA :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL

: 1.....

(Hakim Ketua)

2.....

(Hakim Anggota)

3.....

(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

DUDUK – PERKARA

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA DI PENGADILAN

AGAMA :

Reg. No. E :

HAKIM MAJLIS /
TUNGGAL

: 1.....

(Hakim Ketua)

2.....

(Hakim Anggota)

3.....

(Hakim Anggota)

PANITERA :

PENGGUGAT / KUASA: 1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

DUDUK – PERKARA

PANITERA SIDANG

(.....)

SURAT KETERANGAN

Pengadilan Agama Medan dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang namanya tersebut dibawa ini :-

Nama :

NPM :

Semester :

Telah menjalankan Observasi di Pengadilan yang kami pimpin dengan penilaian sebagai berikut :-

BAIK / SEDANG / KURANG

Ketua Pengadilan Agama Medan,
Sekretaris

(.....)

PERADILAN SEMU

PERKARA :

No. PERKARA :

HAKIM MAJLIS / TUNGGAL : 1.....
(Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA : 1.....

PEN. UMUM / PENGGUGAT : 1.....

2.....

3.....

TERDAKWA / TERGUGAT : 1.....

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

PEMBELA : 1.....

2.....

DUDUK – PERKARA

PERADILAN SEMU

DUDUK – PERKARA

PERKARA :

No. PERKARA :

HAKIM MAJLIS / : 1.....
TUNGGAL (Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA : 1.....

PEN. UMUM / : 1.....
PENGGUGAT

2.....

3.....

TERDAKWA / : 1.....
TERGUGAT

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

PEMBELA : 1.....

2.....

Penilaian :

DOSEN PEMBIMBING

(.....)

PERADILAN SEMU

DUDUK – PERKARA

PERKARA :

No. PERKARA :

HAKIM MAJLIS / : 1.....
TUNGGAL (Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA : 1.....

PEN. UMUM / : 1.....
PENGGUGAT

2.....

3.....

TERDAKWA / : 1.....
TERGUGAT

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

PEMBELA : 1.....

2.....

Penilaian :

DOSEN PEMBIMBING

(.....)

PERADILAN SEMU

DUDUK – PERKARA

PERKARA :

No. PERKARA :

HAKIM MAJLIS / : 1.....
TUNGGAL (Hakim Ketua)

2.....
(Hakim Anggota)

3.....
(Hakim Anggota)

PANITERA : 1.....

PEN. UMUM / : 1.....
PENGGUGAT

2.....

3.....

TERDAKWA / : 1.....
TERGUGAT

2.....

3.....

SAKSI : 1.....

2.....

3.....

PEMBELA : 1.....

2.....

Penilaian :

DOSEN PEMBIMBING

(.....)

KETENTUAN BAGI MAHASISWA PESERTA
MK KEMAHIRAN HUKUM

1. Teori dan praktek pada PBM dalam MK Kemahiran Hukum bersifat paket.
2. Mahasiswa mendaftarkan diri dalam bentuk kelompok kepada administrasi FH.
3. Mahasiswa dibagi dalam kelompok dengan jumlah anggota dalam 1 kelompok :-
 - a. Pidana : Minimal 10 orang dan maksimal 12 orang.
 - b. Perdata : Minimal 8 orang dan maksimal 10 orang.
 - c. PERATUN : Minimal 10 orang dan maksimal 12 orang.
4. Mahasiswa dapat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri dan Agama yang terletak di Medan, Stabat, Belawan dan Binjai serta Peradilan PERATUN di jl Listrik Medan.
5. Mahasiswa wajib mengikuti tata tertib praktek peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat ketentuan bagi mahasiswa praktek peradilan).

Penilaian :

DOSEN PEMBIMBING

(.....)

KETENTUAN BAGI MAHASISWA PRAKTEK
PERADILAN

1. Memakai baju putih, celana / rok hitam dan jas almamater.
2. Harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di PN, PERATUN dan PA.
3. PN / PERATUN / PA berwenang mengambil tindakan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, selama mengikuti sidang peradilan.
4. Tidak boleh mengganggu jalannya pemeriksaan perkara serta tidak boleh mencampuri urusan perkara.
5. Semua yang dicatat dan dipelajari selama mengikuti praktek Pendidikan Peradilan, hanya semata-mata untuk pengetahuan ilmiah.
6. Dilarang menyiarkan semua informasi yang diperoleh selama praktek peradilan.
7. Agar menjaga disiplin, tata-tertib dan kesopanan serta turut menjaga ketentuan dan keamanan sidang.
8. Mahasiswa yang praktek diwajibkan menjaga nama baik Fakultas dan Universitas.
9. Buku praktek ini segera dikembalikan ke administrasi fakultas setelah selesai praktek.